

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum bank syariah adalah lembaga keuangan dengan tiga fungsi. Diantaranya menerima simpanan, menyalurkan dana dan menyediakan jasa lalu lintas keuangan. Lembaga keuangan berkembang secara pesat. Terbukti dengan banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro.<sup>1</sup> Dilihat dari fungsinya, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat umumnya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berdasarkan prinsip wadiah maupun *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ijarah dan akad pelengkap.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Miftahul Jannah dkk, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Andijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", Jurnal Az Zahra (2023) Universitas Islam An Nur Lampung, hal. 2.

<sup>2</sup> Neng Maisaroh "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Biaya Overhead, Biaya Risiko dan Volume Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023) hal. 3

Sistem perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan dasar bagi operasionalnya secara keseluruhan. Salah satu aspek penting dalam melaksanakan fungsi intermediasi bank syariah adalah pelaksanaan pembiayaan, yang mana bank syariah meramaikan industri perbankan di Indonesia dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah, *mudharabah*, salam, *istishna*, ijarah, *qardh* dan akad lainnya sesuai dengan syariah. Dari sekian banyaknya akad yang ada, akad murabahah adalah akad yang paling populer di industri perbankan syariah.<sup>3</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia yang memiliki konsep syariah. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dengan mengeluarkan berbagai produk keuangan syariah seperti sukuk subordinasi mudarabah, asuransi syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan *multifinance* syariah. Bank Muamalat Indonesia merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Bank Muamalat Indonesia akan terus melangkah untuk mewujudkan mimpinya, sesuai visinya

---

<sup>3</sup> Surayya Fadhilah Nasution “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia” Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, no. 1 (2021). hal. 133.

yaitu “Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.<sup>4</sup>

Akad murabahah harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.<sup>5</sup> Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabahah adalah dijalankan dengan basis *ribhun* (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai.<sup>6</sup>


---

<sup>4</sup> Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi>, (Diakses pada 23 September 2024)

<sup>5</sup> Puji Kurniawan “Implementasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah Kota Padangsidimpuan” Jurnal Al-Maqasid, Vol. 5 no. 1 (2019). hal. 48.

<sup>6</sup> Muhammad Ikbal, Chaliddin, “Akad Murabahah dalam Islam” Jurnal al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), Vol. 1 No. 2. (Juli-Desember 2022). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Ummu Aiman Samalanga, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia. hal. 146

**Gambar 1.1**  
**Pendapatan Margin Murabahah Bank Muamalat Indonesia**  
**Tahun 2014-2023**



**Sumber : Data diolah**

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, telah terlihat bahwa pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp 3.709 miliar, dan mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar Rp 1.764 miliar, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 sebesar Rp 2.153 miliar. Menurut Andrianto dan Anang (2019), pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah diambil bank syariah melalui margin pada setiap pembiayaan murabahah yang dilakukan<sup>7</sup>. Keunggulan akad murabahah sering dipilih untuk

<sup>7</sup>Andrianto dan Anang Firmansyah, "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)," CV. Penerbit Kiara Media (2019), hal. 338

digunakan dalam transaksi jual-beli tentu karena banyak memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan, di antaranya adalah keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

*Overhead cost* adalah biaya yang meliputi biaya administrasi dan umum, biaya penurunan atas nilai produktif, biaya personalia, biaya iklan dan promosi atau biaya lain-lain.<sup>9</sup> Biaya *overhead* yang dikeluarkan oleh suatu bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya yaitu *funding* dan *financing* untuk menghasilkan keuntungan, dimana *overhead* ini menjadi pengurang laba suatu bank. Dalam pengertiannya *overhead cost* merupakan seluruh biaya (di luar biaya dana) yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan kegiatannya.<sup>10</sup>


---

<sup>8</sup> Muhammad Ikbal, Chaliddin, "Akad Murabahah dalam Islam" Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), Vol. 1 No. 2. (Juli-Desember 2022). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Ummu Aiman Samalanga, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia. hal. 149.

<sup>9</sup> Erfā Andriyana, "Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013-2017)" Jurnal Akuntansi Unesa, Vol.8, No.1 September 2019, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. hal. 3

<sup>10</sup> Ami Nullah Marlis Tanjung, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Fee Based Income, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Overhead Cost, terhadap Pembiayaan pada PT Bank Syariah Bukopin dengan Total Aset Sebagai Variabel Intervening" Jurnal At-Tawassuh, Vol. 3, No. 2, (2018):245-269, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. hal. 252

**Gambar 1.2**  
**Overhead Cost Pada Bank Muamalat Indonesia**  
**Tahun 2014-2023**



**Sumber : Data diolah**

Pada grafik 1.2 terlihat bahwa *overhead cost* pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 324.81 miliar, selanjutnya pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 476.01 miliar, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 sebesar Rp 349 miliar, kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 647,444 miliar, dan turun kembali di tahun 2020 sebesar Rp 575 miliar, selanjutnya mengalami kenaikan pada


tahun 2021-2023. Penelitian Frinda Fraktika Devi, semakin besar biaya *overhead* maka margin yang diperoleh semakin rendah. Sebaliknya jika bank mampu mengendalikan dan menekan biaya *overhead* maka margin yang diperoleh juga akan meningkat.<sup>11</sup>

*Risk cost* atau biaya risiko, meskipun dalam teori pembiayaan murabahah dinilai lebih cenderung minimnya terjadi risiko, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Oleh karena itu bank wajib menyediakan *risk cost* yang merupakan biaya cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung risiko tidak terbayar. Biaya cadangan ini dalam laporan keuangan dapat dikenal dengan nama Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) telah diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Frinda Fraktika Devi “Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Pricing Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Di Industri Perbankan Syariah” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 5. no. 1 (2018). hal. 68

<sup>12</sup> Abdul Nassen Hasibuan dan Ali Hardana “Determinan Pendapatan Margin Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia” Jurnal Perbankan Syariah Vol. 5. no. 1 (2024). hal. 111 <https://doi.org/10.46367/jps.v5i1.1773>

**Grafik 1.3****Risk Cost Pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2023**


**Sumber : Data diolah**

Pada grafik 1.3 di atas terlihat bahwa *risk cost* pada Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2014-2016, dan mengalami penurunan pada tahun 2017-2019, kemudian pada tahun 2019-2022 mengalami kenaikan, selanjutnya kembali turun pada tahun 2023 sebesar 1.24%. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Nassen dan Ali Hardana, menunjukkan bahwa semakin besar *risk cost* yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia maka akan mengurangi dana cadangan yang dimiliki.

Bagi hasil dana pihak ketiga merupakan kewajiban yang harus disiapkan oleh bank dalam rangka memberikan kompensasi atau insentif kepada nasabah, maupun pihak-pihak yang dananya

dikelola oleh bank sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal. Asas utama bank syariah yaitu prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan suatu sistem pembagian keuntungan dari kerugian di antara pemilik modal.<sup>13</sup>

**Grafik 1.4**  
**Bagi Hasil DPK pada Bank Muamalat Indonesia Tahun**  
**2014-2023**



**Sumber : Data diolah**

Pada grafik 1.4 di atas terlihat bahwa bagi hasil dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2014-2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar

---

<sup>13</sup> Raisa Rossalina "Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014" Jurnal JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari 2017), Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia. hal. 1492

Rp 5.545 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018-2021, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022-2023. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Assidiki Mauluddi, menunjukkan bahwa semakin tinggi bagi hasil dana pihak ketiga pendapatan bank yang harus dibagihasilkan terhadap nasabah juga akan meningkat.<sup>14</sup>

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Zulpahmi dan Fitriasia, menunjukkan bahwa secara parsial *overhead cost* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, sedangkan *risk cost* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap margin murabahah.<sup>15</sup> Dan hasil penemuan yang telah dilakukan Hikmatul Hidayah (2023) menunjukkan bahwa *overhead cost* tidak berpengaruh signifikan, sementara *risk factor* berpengaruh positif dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap margin murabahah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hasbi Assidiki Mauluddi “Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5. no. 2 (2020). hal. 19

<sup>15</sup> Zulpahmi, Fitriasia dan Eka Rizqiana “Pengaruh biaya operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap margin murabahah Pada bank umum syariah di Indonesia” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 4 no. 2 (2018). hal. 82 doi:10.20885/JEKI.vol4.iss2.art4

<sup>16</sup> Ahlan Nur dan Mardiana “Pengaruh Biaya Operasional, Pendapatan Operasional, DPK Terhadap Margin Murabahah BMI 2010-2020” MUBEZZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 12. no. 2 (2022). hal. 36

Dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kejadian empiris akan sesuai dengan teori yang telah ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *research gap* yakni dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh yang sangat berbeda dari setiap variabel yang dipandang telah berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH OVERHEAD COST, RISK COST DAN BAGI HASIL DPK TERHADAP PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2014-2023”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah- masalah yang akan penulis bahas sebagai berikut :

1. Margin murabahah mengalami penurunan di tahun 2018-2022.
2. Biaya *overhead* mengalami penurunan pada tahun 2023

3. Biaya yang dicadangkan oleh bank untuk mengantisipasi kerugian (*risk cost*) menurun pada tahun 2023
4. Bagi hasil dana pihak ketiga mengalami penurunan pada tahun 2018-2021.

### **C. Batasan Masalah**

Banyaknya faktor yang mempengaruhi margin murabahah, maka penelitian akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek bank yang akan dianalisis adalah Bank Muamalat Indonesia.
2. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2023
3. Faktor-faktor yang akan dianalisis pada variabel *overhead cost*, *risk cost* dan bagi hasil dana pihak ketiga. Dengan menggunakan data yang telah dipublikasikan selama tahun 2014-2023.

### **D. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *overhead cost*, *risk cost* dan bagi hasil dana pihak ketiga masing-masing berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan margin murabahah?

2. Apakah *overhead cost*, *risk cost* dan bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan margin murabahah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah *overhead cost*, *risk cost* dan bagi hasil dana pihak ketiga mempengaruhi margin murabahah Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2023 secara parsial.
2. Untuk mengetahui apakah *overhead cost*, *risk cost* dan bagi hasil dana pihak ketiga mempengaruhi margin murabahah Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2023 secara simultan.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan-pengetahuan ilmiah tentang perbankan syariah. Secara khusus mengenai pengaruh *overhead cost*, *risk cost* dan

bagi hasil dana pihak ketiga terhadap pendapatan margin murabahah .

## 2. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada bank syariah untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai *overhead cost*, *risk cost*, bagi hasil dana pihak ketiga dan pendapatan margin murabahah.

## 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian serupa.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sendiri membagi pembahasan dalam lima bab diantaranya adalah:

Bab I Pendahuluan : Pada bab I ini di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori : Pada bab II ini di dalamnya berisi tentang *overhead cost*, *risk cost*, bagi hasil dana pihak ketiga,

margin murabahah, hasil-hasil penelitian yang relevan, hubungan antar variabel serta teknis analisis data.

Bab III Metode Penelitian : Pada bab III ini di dalamnya berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel serta teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian : Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis serta pembahasan,

Bab V Penutup : Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, dan saran untuk penelitian selanjutnya dan lembaga yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.